



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 148 /KEP/ITDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2022);
13. Peraturan Bupati...

13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Inspektur Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 148 /KEP/ITDA/2025
 TANGGAL : 30 April 2025
 TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
 PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI (PM) MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator Penilaian Mandiri
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3) Fungsional Perencana	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
	1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Keandalan Laporan Keuangan
	1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Aset 3) Ahli Muda Penilai Pemerintah Sub Koordinator Inventarisasi dan Pengendalian Aset	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Pengamanan atas Aset Daerah
	1) Inspektur Daerah 2) Inspektur Pembantu Wilayah I 3) Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Pendidikan
5	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Kesehatan
6	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
7	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Sosial


8	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Komunikasi dan Informatika
9	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
10	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Pengelola Pajak Daerah
11	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
14	1) Inspektur Daerah 2) Sekretaris Inspektorat 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Inspektorat Daerah
15	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah
17	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
18	1) Kepala Satuan 2) Sekretaris 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
19	1) Kepala Badan 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Pertanahan
23	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Lingkungan Hidup
24	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


26	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Perhubungan
28	1) Direktur 2) Kabid Perencanaan dan Keuangan 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung
29	1) Direktur 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya
29	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga
31	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
32	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Perikanan
34	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
35	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan
36	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Dinas Perdagangan
37	1) Sekretaris Dewan 2) Kasubbag Perencanaan 3) Staf Pelaksana	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
38	1) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 2) Kasubbag Perencanaan	Asesor Tingkat Perangkat Daerah untuk Sekretariat Daerah
39	1) Inspektur Pembantu Wilayah I 2) Hj. Eka Hamami Damayanti, SE., MM 3) H. Aripnani, S.Pd., M.Si 4) H. Bungsu Anas, S.IP., MM 5) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum 6) Kepala Sub Evaluasi dan Pelaporan 7) Adi Candra, ST 8) Juliadi, SE., M.Si 9) Yullyani Utami Putri, S.T. 10) Muhamad Reza Farizky, S.I.P.	Sekretariat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

40	1) Muhammad Reza Mahendra, S.Tr.I.P. 2) Haditara Makbul Hidayatullah, ST	Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
----	--	--

BUPATI OGAN KOMERING ILIR


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Inspektur Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 148 /KEP/ITDA/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025




SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS (PK)
 ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN 2025


No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	2
1.	Bupati	Pengarah
2.	Inspektur Daerah	Koordinator Penjaminan Kualitas
3.	1) Inspektur Pembantu Wilayah I; 2) Hj. Eka Hamami Damayanti, SE., MM 3) H. Z. Aripanani, S.Pd., M.Si 4) H. Bungsu Anas, S.IP., MM 5) Adi Candra, ST 6) Juliadi, SE., M.Si 7) Yullyani Utami Putri, S.T. 8) Muhamad Reza Farizky, S.I.P.	Tim Penjaminan Kualitas
4.	1) Muhammad Reza Mahendra, S.Tr.I.P. 2) Haditara Makbul Hidayatullah, ST	Administrator Aplikasi Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Inspektur Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 148 /KEP/ITDA/2025
TANGGAL : 30 April 2025
TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2025

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan atas pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah;
- b. Memberikan arahan atas pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat perangkat daerah

2. Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

3. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

a. Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan penilaian mandiri pada tiap-tiap asesor tingkat pemerintah daerah;
- 2) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penilaian mandiri pada tiap-tiap asesor perangkat daerah.

b. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
- 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
- 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
- 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

c. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Asesor Keandalan Laporan Keuangan

- 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

d. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Pengamanan atas Aset Daerah

- 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- e. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terkait Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses terkait;
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahamjnn penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah
 - a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) perangkat daerah;
 - b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun perangkat daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 - a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern terkait penilaian mandiri;
 - b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator Penilaian Mandiri.
6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 - a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda dan Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah;

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 148 /KEP/ITDA/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2025




**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2025**


1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan atas pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
2. Koordinator Penjaminan Kualitas
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
3. Tim Penjaminan Kualitas
 - a. Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penjaminan Kualitas dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - b. Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah dalam pengoperasian aplikasi;
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MUCHENDI MAHZAREKI




Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Inspektur Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

4. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 - Melakukan penatausahaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi;
 - Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi;
 - Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Inspektur Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	